

## SMART LIFE

**Smart Life** merupakan produk asuransi jiwa tradisional dengan pembayaran Premi secara berkala maupun Premi Sekaligus yang menyediakan perlindungan jiwa dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

**Nama Produk**  
**Smart Life**  
**Jenis Produk**  
**Produk Individu Tradisional**  
**Nama Penanggung**  
**PT Asuransi Allianz Life Indonesia**  
**Jalur Pemasaran**  
**Allianz Star Network (ASN)**

### Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?



#### Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum mencapai akhir masa pertanggungan dan Polis masih berlaku, maka Kami akan membayar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan asuransi berakhir.



#### Manfaat Hidup

Apabila Tertanggung masih hidup sampai dengan akhir masa pertanggungan dan Polis masih berlaku, maka Kami tidak membayarkan manfaat apapun.

### Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini?

#### Risiko Pengecualian

Pertanggungan menjadi tidak berlaku apabila ada hal-hal yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana tercantum dalam Polis.

Ringkasan Informasi Produk ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Penjual kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. "Anda" adalah Calon Pemegang Polis.



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA

**SMART  
LIFE**



Allianz telah terdaftar dan diawasi oleh OJK

## Data Ringkas

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

### Usia Masuk

18 tahun - 64 tahun (ulang tahun terdekat).

### Masa Asuransi

1 tahun - 30 tahun

### Masa Pembayaran Premi

1 tahun - 30 tahun

### Cara Bayar Premi

Skema pembayaran Premi adalah Premi Berkala (Tahunan, Semesteran) dan Premi Sekaligus.

### Premi

#### • Minimum Premi Berkala

Tahunan dan Semesteran: Rp500.000,- atau USD200

#### • Minimum Premi Sekaligus

Sekaligus: Rp5.000.000,- atau USD2.500

### Uang Pertanggungan

Minimum: Rp5.000.000,- atau USD3.000

## Bagaimana Cara Mengajukan Polis Anda?

1. Melengkapi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
2. Menandatangani Ilustrasi Manfaat Asuransi.
3. Fotocopy tanda bukti identitas diri yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

## Apakah Anda Boleh Membatalkan Polis?

1. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis ini Anda terima, Anda berhak untuk mempelajari Polis ini dan dalam jangka waktu tersebut Anda berhak membatalkan dan mengembalikan Polis ini kepada Kami bila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan Polis.
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Kami akan mengembalikan paling sedikit sejumlah Premi yang telah Anda bayarkan dikurangi biaya pemeriksaan kesehatan, apabila ada, dan untuk selanjutnya pertanggungan secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku.

## Apa saja kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis?

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal.

2. Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan lembar ilustrasi Manfaat Asuransi sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk ini.
3. Anda harus membayar Premi Berkala tepat waktu.

## Bagaimana cara mengajukan klaim meninggal dunia atau penyakit kritis?

1. Pengajuan klaim pembayaran manfaat meninggal wajib dilengkapi dengan berkas-berkas antara lain:
  - Polis asli.
  - Surat keterangan meninggal dari instansi pemerintahan yang berwenang.
  - Formulir klaim meninggal yang telah diisi lengkap.
  - Surat keterangan dari Dokter mengenai sebab kematian Tertanggung.
  - Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan.
  - Tanda bukti identitas diri yang sah dari Tertanggung, Penerima Manfaat dan Anda.
  - Dokumen lain (jika diperlukan).

Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan bukti dari meninggal, tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal terjadinya meninggal.

2. Pembayaran klaim manfaat meninggal akan dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setuju.

## Pengecualian

Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia jika Tertanggung meninggal disebabkan secara langsung maupun tidak langsung kejadian-kejadian di bawah ini:

- Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis, mana yang paling akhir, Tertanggung meninggal karena bunuh diri.
- Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.

## Biaya

Sudah termasuk dalam perhitungan Premi.

## Simulasi

Nasabah A, usia 35 tahun (Pria), membeli produk Smart Life dengan Uang Pertanggungan Rp500.000.000,- dengan masa pembayaran premi dan masa pertanggungan 20 tahun. Premi tahunan yang harus dibayar Nasabah adalah sebesar Rp4.705.000,-.

## Pelayanan, Penyelesaian Pengaduan & Klaim

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center Kami:

### Alamat:

Allianz Tower, Jl. H.R. Rasuna Said,  
Kawasan Kuningan Persada, Super Blok 2,  
Jakarta Selatan 12980, Indonesia

### Telepon:

1500-136 (Allianz Care)

### Fax:

+6221 2926 8080

### Email:

ContactUs@allianz.co.id

### Website:

www.allianz.co.id

### Facebook:

Allianz Indonesia

## Catatan Penting:

- PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Penjelasan pertanggungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- Produk Smart Life adalah produk asuransi dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia, oleh karenanya PT Asuransi Allianz Life Indonesia bertanggung jawab atas isi Polis Asuransi Smart Life.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk dengan komisi tenaga penjual.
- Ringkasan Informasi Produk ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Penjual Anda atau mengunjungi website Kami di Allianz.co.id. Semua produk kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Penjual Anda.